

# **BAB V**

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **V.1 Simpulan**

1. Sebelum diberlakukannya Tarif Efektif Rata-rata (TER), perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara akumulatif sepanjang tahun pajak dengan proses yang lebih kompleks, termasuk pengurangan PTKP bagi dokter yang memiliki 1 pemberi kerja dan pengenaan tarif progresif. Setelah diterapkannya TER, perhitungan menjadi lebih sederhana karena dilakukan secara bulanan tanpa akumulasi, dengan Dasar Penghitungan Pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto bulanan yang langsung dikenakan tarif progresif. Sistem ini memberikan kemudahan administrasi dan kepastian dalam pemotongan pajak.
2. Pada kasus Dr. XYZ, selama tahun berjalan, penerapan TER menghasilkan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang lebih rendah dibandingkan metode lama. Begitu pula untuk Dr. SS, penerapan TER menghasilkan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang lebih rendah dibandingkan metode lama. secara umum sistem TER menyederhanakan perhitungan dalam proses pemotongan.
3. Dengan demikian, meskipun penerapan TER sangat membantu dalam menyederhanakan proses pemotongan pajak selama tahun berjalan, Wajib Pajak tetap perlu melakukan perhitungan ulang saat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena jumlah pajak yang dibayarkan menggunakan TER cenderung lebih kecil dibandingkan metode sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan PPh kurang bayar yang cukup signifikan di akhir tahun. Sebaliknya, metode sebelum TER yang lebih kompleks justru menghasilkan pemotongan pajak yang lebih mendekati jumlah kewajiban sebenarnya, sehingga potensi kurang bayar di akhir tahun dapat diminimalkan.

### **V.2 Saran**

Dalam menghadapi kewajiban pajak penghasilan, terutama dengan adanya perubahan sistem pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), penting bagi dokter untuk mengelola pembayaran pajak dengan bijak.

Untuk menghindari lonjakan pajak di akhir tahun berikutnya, terutama bagi dokter, disarankan untuk mulai melakukan pembayaran angsuran pajak pribadi bulanan atau disebut PPh Pasal 25. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya diperoleh melalui perhitungan total penghasilan tahun sebelumnya dikurangi total pajak yang dipotong, kemudian dibagi 12 bulan. Wajib Pajak dapat menyetor angsuran PPh Pasal 25 secara mandiri setiap bulan melalui bank, *internet banking*, atau saluran pembayaran lainnya menggunakan e-billing. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. E-billing tersebut dapat dibuat melalui sistem *Coretax* Wajib Pajak dengan menggunakan kode akun pajak 411125 dan kode jenis setoran 100.

Dengan melakukan angsuran PPh Pasal 25, beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun, dan risiko terkena sanksi bunga atas kurang bayar yang melonjak dalam SPT Tahunan dapat dihindari. Langkah ini juga membantu menjaga arus kas pribadi tetap stabil dan memberikan kepastian dalam perencanaan.